



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Zulfa Hendri bin Marjauzi, NIK: 1312090506840002, tempat dan tanggal lahir Sontang, 05 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pt. Agro wira tama, tempat kediaman di Perumahan KCL PT. Agro Wira Tama, Lhan 1, Jorong Air Haji, Kenagarian Subgai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik email: zhulpahendricaniago@gamil.com, Nomor Handphone 082288109866, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Amelia Safitri binti Sardani, NIK: 1312094404860001, tempat dan tanggal lahir Situmang, 04 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sontang Lombah, Jorong Pematang sontang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai, Nomor Handphone 083180020011 **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Perkara Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU, tertanggal 10 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2009, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0276/024/XII2014, tertanggal 17 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di Jorong Pematang sontang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Andhika Putra Nova Yendri, lahir pada tanggal 14 September 2010;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal bulan Juni 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa izin Pemohon;
 - c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon dan ketika Pemohon pulang bekerja Termohon belum juga memasak ketika Pemohon tegur Termohon kembali marah kepada Pemohon bahkan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap ada permasalahan Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 08 Januari 2020 Pemohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Pemohon marah saat Termohon berlengah-lengah atau mengulurkan waktu saat Pemohon mengajak Termohon untuk pergi main-main bersama anak Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon tidak terima dengan sikap Termohon tersebut, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 7 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zulfa Hendri bin Marjauzi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Amelia Safitri binti Sardani**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Pemohon dan Termohon, ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon masih bersikeras untuk menceraikan Termohon dan Termohon menyatakan bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama A. Wafi, S.H.I., akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 02 September 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar posita nomor 1, 2, dan 3 dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa benar bahwa sejak bulan Juli 2014 Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat namun jenis pertengkaran yang ada dalam poin 4.a, 4.b dan 4.c tidaklah benar;
- Bahwa tidak benar posita nomor 4,a dalam permohonan Pemohon, yang benar adalah hanya berselisih pendapat dan bukan membantah;
- Bahwa benar posita nomor 4.b dalam permohonan Pemohon akan tetapi Termohon meninggalkan rumah karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar posita nomor 4.b dalam permohonan Pemohon, karena Termohon tetap sering menyediakan makan walaupun tidak dalam seminggu penuh dikarenakan terkadang penjual bahan masakan tidak melewati rumah, sehingga tidak ada bahan yang bisa dimasak, memang terkadang ada faktor kelalaian namun Termohon masih sering memasak dan menyediakan makan bahkan 4 kali dalam seminggu;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon tetap pada permohonan semula;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Agro dengan penghasilan gaji pokok Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon mempunyai cicilan motor yang pembayarannya ditanggung oleh Pemohon dan sekarang motor tersebut ada pada Termohon;
- Bahwa Pemohon akan tetap melunasi pembayaran tersebut hingga akhir sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon menyebutkan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa Pemohon Termohon secara lisan di persidangan menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab dan tidak akan mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0276/024/XII2014, tertanggal 17 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, dinazegelen di kantor pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. **Arson Lubis bin Abdul Sani**, tempat tanggal lahir, Pasir Pangaraian, 23 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Simpang Tiga Tuleh, Nagari Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, saksi menerangkan bahwa ia

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU



adalah adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri sah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Jorong Pematang sontang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 lalu saksi mendengar keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar Pemohon dan Termohon namun saksi mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa dari keterangan Pemohon, penyebab pertengkar keduanya adalah karena Termohon tidak mau menghormati Pemohon selaku suami;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah berdasarkan penglihatan saksi langsung;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah keduanya berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU



2. **Wahyuni binti Syahril**, tempat tanggal lahir, Air Haji, 27 April 1996, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Air Haji, Kenagarian Subgai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara seibu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah sendiri di Jorong Pematang sontang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Andhika;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab keduanya tidak harmonis adalah karena Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami dan sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sering terjadi;
- Bahwa pertengkaran yang saksi lihat dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling berbicara dengan nada tinggi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 7 bulan belakangan;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula,

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Termohon secara lisan telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula dan menyatakan keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu, maka Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksanya sesuai dengan kompetensi relative Peradilan Agama (*vide* Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan dan Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berkeinginan kuat untuk menceraikan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Hakim A. Wafi, S.H.I., namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 02 September 2020, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Juni tahun 2014 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak mau menghormati Pemohon sebagai suaminya yang sah. Hingga puncaknya sejak bulan Januari 2020, karena persoalan di atas, keduanya sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diberi tanda P., alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai enam ribu rupiah, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P., menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon (adik ipar dan saudara seibu Pemohon), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan II di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon paling kurang sejak Januari 2020, dengan demikian kesaksian saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon di atas, terbukti paling kurang sejak Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, padahal keduanya masih tinggal di wilayah Kabupaten yang sama, tanpa pernah mempedulikan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan saksi Pemohon tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Termohon diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya, namun Termohon tidak menghadirkan alat bukti apapun di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon di atas, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2009 di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah sendiri di Jorong Pematang sontang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur;
3. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Andhika Putra Nova Yendri;
4. Bahwa sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saat ini keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang dan keduanya juga telah didamaikan oleh pihak

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga namun tidak berhasil), serta kenyataan di persidangan bahwa Pemohon sudah tidak mau hidup berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta tidak saling mempedulikan dalam waktu lama, padahal keduanya masih tinggal dalam jarak yang berdekatan, kecuali dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan tempat tinggal, sejak bulan Januari 2020 dan telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, membuktikan bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama) yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما**

"Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *"bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut *"Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah";*

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Talu setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*incasu* Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zulfa Hendri bin Marjauzi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Amelia Safitri binti Sardani**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriyyah, oleh kami Rinaldi. M., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I., LL.M. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.
Hakim Anggota

Rinaldi. M., S.H.I.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
1. Biaya Proses Rp 50.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PNBP	Rp 20.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)